

BAB II

LATAR BELAKANG SOSIO KULTURAL

WILLEM ISKANDER

A. Letak dan Keadaan Geografis Tempat Kelahiran Willem Iskander

Sejarah singkat Mandailing sebelum dijajah Belanda. Mandailing adalah kawasan yang terbentang di pedalaman pesisir Pantai Barat. Banyak pendapat tentang asal kata Mandailing. Sebagian mengatakan berasal dari kata *Mande Hilang* (Minangkabau), artinya ibu yang hilang. Sumber lain mengatakan dari *Mandala Holing* (Koling, yang berasal dari kerajaan Kalingga dari India). Sampai saat ini sejarah nama Mandailing belum dapat dipastikan secara pasti.

Daerah Mandailing dibagi tiga berdasarkan daerah aliran sungai Batang Gadis yaitu: bagian selatan disebut Mandailing *Julu* (Mandailing Bagian Hulu) yang dikenal juga dengan Mandailing Kecil, bagian tengah disebut Mandailing *Godang* (Mandailing Besar) dan di bagian Utara disebut Mandailing *Jae* (Mandailing Hilir).¹

Eksistensi masyarakat Mandailing sebagai suku-bangsa atau kelompok etnis ditandai dan dikukuhkan oleh kenyataan bahwa masyarakat Mandailing memiliki kebudayaannya sendiri, yang didalamnya termasuk bahasa, sehingga mereka dapat dibedakan dari suku-bangsa lain di Indonesia. Di samping itu warga masyarakat Mandailing juga menyadari adanya identitas dan kesatuan kebudayaan

¹ Basyral Hamidy Harahap, dkk, *Sati Gelar Sutan Iskandar Alias Willem Iskander (1840 - 1876)*, (Medan: [Tanpa Penerbit], 1998), hlm. 87.

mereka sendiri yang membuat mereka (merasa) berbeda dari warga masyarakat yang lain.

Secara historis, eksistensi suku-bangsa Mandailing didukung oleh kenyataan dengan disebutnya nama Mandailing dalam Kitab *Nagarakertagama* yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada abad ke-14 (1365). Kitab tersebut berisi keterangan mengenai sejarah Kerajaan Majapahit. Kitab *Nagarakertagama* adalah sebuah karya paduan sejarah dan sastra yang bermutu tinggi dari zaman Majapahit. Dalam Pupuh XIII, nama Mandailing bersama nama banyak negeri di Sumatera dituliskan oleh Mpu Prapanca sebagai “negara bawahan” Kerajaan Majapahit sebagai berikut.

”Lwir ning nuasa pranusa pramuka sakahawat kaoni ri Malayu/ning Jambi mwang Palembang i Teba len Darmmacraya tumut/Kandis, Kahwas Manangkabwa ri Siyak i Rekan Kampar mwang Pane/Kampe Haru athawa Mandahiling i Tumihang Perlak mwang i Barat”.....²

Teks tersebut menceritakan bangsa asing dengan agama Hindu tersebar dari Malaya (Sumatra) dari Jambi, Palembang, Muara Tebo, Darmasraya, Haru, Mandahiling dan Majapahit.

Jadi nama Mandailing ada dalam Kitab *Nagarakertagama* menceritakan sejarah bangsa asing dari India/Indochina menganut agama Hindu, budaya, peradaban, teknologi, sistem pemerintahan berbaur dengan masyarakat asli setempat membentuk suatu bangsa, masyarakat, suku, etnik, budaya, peradaban baru sesuai dengan kultur masing-masing daerah tersebut sekitar 1030 M sampai dengan 1365 M khususnya kerajaan Hindu di Padang Lawas.

² Edi Nasution, *Tulila Tulak-Tulak Musik Bujukan Mandailing*, (Malaysia: Areca Books, 2007), hlm. 11.

Memang, tidak ada keterangan lain mengenai Mandailing kecuali sebagai salah satu “negara bawahan” Kerajaan Majapahit. Namun, dengan dituliskannya nama Mandailing dapat memberikan bukti sejarah yang otentik bahwa pada abad ke-14 telah diakui keberadaannya sebagai salah satu “negara bawahan” Kerajaan Majapahit. Pengertian ”negara bawahan” dalam hal ini tidak jelas artinya karena tidak ada keterangan berikutnya.³

Dengan demikian boleh dikatakan bahwa ”Negeri Mandailing” sudah ada sebelum abad ke-14. Karena sebelum keberadaannya dicatat tentunya Mandailing sudah terlebih dahulu ada. Kapan Negeri Mandailing mulai berdiri tidak diketahui secara pasti tetapi karena nama Mandailing dalam kitab ini disebut-sebut bersama nama banyak negeri di Sumatera termasuk Pane dan Padang Lawas, kemungkinan sekali negeri Mandailing sudah mulai ada pada abad ke-5 atau sebelumnya. Karena Kerajaan Pane sudah disebut-sebut dalam catatan Cina pada abad ke-6. Dugaan yang demikian ini dapat dihubungkan dengan bukti sejarah berupa reruntuhan candi yang terdapat di Simangambat dekat Siabu. Candi tersebut adalah Candi Siwa yang dibangun sekitar abad ke-8.⁴

Orang Mandailing adalah salah satu dari sekian ratus suku-bangsa penduduk asli Indonesia. Dari zaman dahulu sampai sekarang orang Mandailing secara turun-temurun mendiami wilayah etnisnya sendiri yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatra Utara. Menurut tradisi

³ *Ibid.*, hlm. 13.

⁴ “Mandailing Natal Sejarah dan Budaya” dalam <http://www.mandailingonline.com/2011/10/Mandailing-Natal-Sejarah-dan-Entitas-Budaya> diakses pada tanggal 30 Oktober 2011.

orang Mandailing mereka menamakan wilayah etnisnya sebagai *Tano Rura Mandailing* yang artinya Tanah Lembah Mandailing. Namun namanya yang populer sekarang ialah Mandailing, sama dengan nama suku-bangsa yang mendiaminya. Secara tradisional wilayah etnis Mandailing terdiri dari dua bagian yaitu Mandailing *Godang* (Mandailing Besar) berada di bagian utara, dan Mandailing *Julu* (Mandailing Hulu) berada di bagian selatan yang berbatasan dengan daerah Provinsi Sumatra Barat.⁵

Suku-bangsa Mandailing merupakan masyarakat agraris yang bersifat Patrilineal.⁶ Sebagian besar warganya bertempat tinggal di daerah pedesaan dan hidup sebagai petani dengan mengolah sawah dan mengerjakan kebun Karet, Kopi, Kulit Manis, dan sebagainya. Sampai pada masa pemerintahan kolonial Belanda, penduduk di kawasan Mandailing Godang dipimpin oleh raja-raja dari *Marga* (clan) Nasution, sedangkan penduduk di kawasan Mandailing Julu dipimpin oleh raja-raja dari *Marga* Lubis. Pada masa itu, di ke dua kawasan tersebut terdapat banyak kerajaan tradisional yang kecil-kecil berupa komunitas yang dinamakan *Huta* atau *Banua* (kampung), yang masing-masing mempunyai kesatuan teritorial dan pemerintahan otonom.⁷

⁵ Cut Nuraini, *Permukiman Suku Batak Mandailing*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 71.

⁶ Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Lihat Nasrul Effendy, *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat* ([tanpa kota]: EGC, [tanpa tahun]), hlm. 32.

⁷ Edi Nasution, (2007), *op.cit.*, hlm. 15.

Meskipun sudah banyak terjadi perubahan tetapi sampai saat ini, dalam struktur masyarakat Mandailing yang Patrilineal tersebut terdapat kelompok-kelompok kekerabatan yang dibentuk berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Kelompok kekerabatan yang dibentuk berdasarkan hubungan darah, oleh orang Mandailing dinamakan *Marga* (clan).

B. Masyarakat dan Budaya Mandailing

Masyarakat Mandailing sebagai suku-bangsa atau kelompok etnis ditandai dan dikukuhkan oleh kenyataan bahwa masyarakat Mandailing memiliki kebudayaannya sendiri, yang didalamnya termasuk bahasa, sehingga mereka dapat dibedakan dari suku-bangsa lain di Indonesia. Di samping itu warga masyarakat Mandailing juga menyadari adanya identitas dan kesatuan kebudayaan mereka sendiri yang membuat mereka (merasa) berbeda dari warga masyarakat yang lain.

Di samping memiliki bahasa sendiri (*Hata Mandailing*), orang Mandailing juga memiliki aksara etnisnya sendiri yang dinamakan Surat Tulak-Tulak. Meskipun masyarakat Mandailing memiliki aksara tetapi aksara tersebut pada masa lalu tidak dipergunakan untuk mencatat atau menulis sejarah. Hingga sekarang tidak ditemukan catatan sejarah Mandailing yang dituliskan dengan Surat Tulak-Tulak.⁸

⁸ “Mandailing Natal Sejarah dan Budaya” dalam <http://www.mandailingonline.com/2011/10/Mandailing-Natal-Sejarah-dan-Entitas-Budaya> diakses pada tanggal 30 Oktober 2011.

Aksara etnis tersebut lebih banyak dipergunakan untuk menuliskan hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu seperti penulisan *Tarombo* (silsilah keluarga), mencatat ilmu pengobatan tradisional dan ilmu peramalan dalam kitab tradisional yang disebut *Pustaha*. *Pustaha* ini ada yang terbuat dari kulit kayu yang dilipat-lipat, dan ada juga yang terbuat dari satu ruas atau beberapa ruas bambu.

Menurut Harry Parkin, dalam bukunya yang berjudul *Batak Fruit of Hindu Thought* bahwa tanggal yang tercatat sebagai tanggal pertama kali *Pustaha* didapatkan seorang kolektor merupakan satu-satunya bukti mengenai usia *Pustaha*. Pada 18 Mei 1746, Alexander Hall menyerahkan satu *Pustaha* kepada British Museum. Itulah *Pustaha* tertua yang pernah dikenal. Dalam buku yang sama Harry Parkin juga menjelaskan bahwa gaya bahasa yang digunakan dalam menulis pustaha dinamakan *Hata Ni Poda* (Ragam Bahasa Nasehat). Hal ini berarti semua *Pustaha* (yang dimiliki berbagai kelompok etnis di Sumatera Utara, seperti Mandailing, Angkola, Toba, Simalungun, Karo, dan Pak-pak) menggunakan gaya bahasa yang serupa.⁹

Ada 9 budaya Mandailing yang sangat dihormati orang-orang Mandailing sampai saat ini antara lain sebagai berikut.

- 1) Pertama, Kekerabatan mencakup hubungan suku, kasih sayang atas dasar hubungan darah, kerukunan, *Dalihan Na Tolu* dan segala hubungan yang berkaitan dengan hubungan karena perkawinan, solidaritas *Marga* dan lain-lain.

⁹ *Ibid.*

- 2) Kedua, Religi mencakup kehidupan keagamaan, baik agama Islam dan agama lainnya yang mengatur hubungan dengan Maha Pencipta serta hubungannya dengan manusia dan lingkungan hidupnya.
- 3) Ketiga, *Hagabeon* yaitu kepercayaan masyarakat terhadap mitos banyak keturunan akan panjang umur.
- 4) Keempat Kemajuan yang diperoleh dari pendidikan dan merantau untuk meningkatkan taraf hidup lahir batin.
- 5) Kelima *Hasangopan* adalah kemuliaan, kewibawaan, kharisma dan kekuasaan yang kuat untuk meraih kejayaan.
- 6) Keenam, *Hamoraan* adalah kekayaan harta benda, mendorong semangat untuk mencari harta bagi kesejahteraan diri sendiri dan orang lain.
- 7) Ketujuh, Hukum adalah aturan-aturan yang mendorong semangat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.
- 8) Kedelapan, *Pangayoman* adalah nilai kebutuhan terhadap perlindungan.
- 9) Kesembilan, *konflik* bagi orang mandailing selalu berusaha menyelesaikan konflik yang dialaminya dalam waktu yang singkat, karena konflik adalah aib bagi mereka.¹⁰

Adat Istiadat

Sebelum kaum Paderi berhasil menduduki Mandailing, di Mandailing berlaku aturan tiga serangkai yang dijunjung tinggi dalam

¹⁰ Basyral Hamidy Harahap, (1998), *op.cit.*, hlm. 22.

masyarakat Mandailing yang disebut dengan *patik, uhum, ugari*. Ketiga aturan ini mengikat dan menata hubungan sosial di kalangan orang Mandailing sesuai dengan sistem sosial *Dalihan Na Tolu* sebagai mekanismenya.

Patik ialah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang paling pokok , baik berupa larangan maupun yang diwajibkan. Misalnya *patik* menentukan, bahwa dilarang membunuh. Setiap warga masyarakat wajib mematuhiinya.

Uhum adalah hukum adat yang mengatur dan menetapkan perbuatan yang bagaimana atau perbuatan apa saja yang melanggar hukum. Sanksi dijatuhkan kepada orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, *uhum* menetapkan perkawinan *semarga* adalah perbuatan yang melanggar hukum adat. Pasangan yang terbukti melanggarinya dijatuhi hukuman berupa pengusiran mereka dari kampung tempat tinggal mereka.

Ugari adalah adat, kaidah-kaidah, norma-norma yang praktik pelaksanaannya berupa tindakan misalnya upacara adat.¹¹

C. Sistem Kemasyarakatan

Maksud sistem kemasyarakatan (sosial sistem) ialah aktivitas manusia atau tindakan-tindakan dan tingkah laku berinteraksi antar individu dalam rangka

¹¹ Basyral Hamidy Harahap, *Greget Tuanku Rao*, ([Tanpa Kota] : Komunitas Bambu, 2007), hlm. 77.

kehidupan masyarakat. Pengertian lainnya, sistem kemasyarakatan terdiri dari unsur-unsur peranan-peranan sosial yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya biasanya didasari atas semacam pembagian kerja yang membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing peranan yang bersangkutan.¹²

Hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat Mandailing tercermin dalam konsep *Dalihan Na Tolu*. Segala aktivitas sosial budaya individu tidak dapat dipisahkan dari ikatan kekerabatan ini. Konsep ini diyakini asli kreasi nenek moyang Mandailing karena tidak ditemukan dalam budaya lain manapun. Mereka meyakini bahwa konsep *Dalihan Na Tolu* dapat membentuk suatu sistem kemasyarakatan yang ideal. Masyarakat yang ideal menurut Mandailing adalah masyarakat yang di dalam interaksi sosialnya ditemukan *holong* (kasih sayang). *Holong* dijadikan sumber semua kehidupan. Karena itu ada istilah dalam Mandailing: *holong do mula ni ugari* (kasih sayang awal dari adat), atau *holong do maroban domu, domu maroban parsaulian* (kasih sayang membawa keakraban, keakraban membawa kebaikan bersama).¹³

Dalihan Na Tolu (Tungku Yang Tiga) adalah sistem sosial masyarakat Mandailing. Secara harafiah Dalihan Na Tolu berarti tiga tungku. Tiga tungku ini diibaratkan dengan batu yang dipakai untuk penyangga priuk atau wali ketika sedang memasak. Jarak posisi ketiga tungku itu harus sama agar ketiganya dapat

¹² *Ibid.*, hlm. 32.

¹³ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Utara*, (Medan: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hlm. 14.

menyangga secara kokoh alat pemasak diatasnya. Periuk dapat diartikan sebagai beban kewajiban bersama, sebagai kerja bersama atau biasanya diartikan sebagai *horja* (kerja).¹⁴

Secara harfiah kata *horja* memiliki arti kerja. Pengertian *horja* bagi masyarakat Mandailing sangat luas yaitu suatu aktivitas di mana sedang berlangsung suatu upacara pesta seperti pesta upacara adat, pesta perkawinan, pesta kelahiran anak, pesta memasuki rumah baru, gotong royong dan lain sebaginya semua diartikan sebagai *horja*.¹⁵

Konsep *Dalihan Na Tolu* seperti sebuah segitiga sama sisi. Masing-masing sisi terdiri dari: *Mora* (pemberi anak gadis), *Kahanggi* (kerabat satu marga), dan *Anak Boru* (penerima anak gadis). Setiap orang secara abstrak memuliakan diri mereka dalam segitiga itu. Hak dan kewajiban seseorang ditentukan oleh posisinya dalam pola itu. Sewaktu-waktu posisi itu dapat berubah karena terjadinya perkawinan. Hubungan masing-masing unsur di dalamnya diatur melalui norma atau etika yang disebut *apantunon* (adab). *Apantunon* diyakini mampu menciptakan hidup yang beradab. Dalam masyarakat Mandailing ada istilah *pantun hangoluan*, *teas hamatean* yang artinya dengan beradab kita bisa hidup, jika tidak beradab kita akan binasa (mati).

Anak Boru memiliki kewajiban terhadap *Mora* nya dengan istilah

- a. Pertama, *sitamba na urang siorus na lobi* (si penambah yang kurang, si pengurang yang lebih).

¹⁴ Nalom Siahaan, *Adat Dalihan Na Tolu: Prinsip dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Grafina, 1982), hlm. 38.

¹⁵ Basyral hamidy harahap (1998), *op.cit.*, hlm. 42.

- b. Kedua, *na manorjak tu pudi juljul tu jolo* (yang menerjang ke belakang menonjol ke depan). Maksudnya, adanya kewajiban *Anak Boru* untuk memuliakan *Mora* nya.
- c. Ketiga, *si tastas nambur*, artinya pihak *Anak Boru* berkewajiban sebagai perintis jalan (barisan terdepan) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi pihak *Mora*.

Mora berkewajiban kepada *Anak-Boru* dalam istilah *elek mar Anak Boru* Maksudnya, senantiasa menyayangi pihak *Anak Boru*.

Selain *Mora*, *Kahanggi* dan *Anak Boru*, juga dikenal kelompok kekerabatan tambahan, yaitu.

- a. *Mora ni Mora*, yaitu kelompok *Mora* dari *Mora*
- b. *Pisang Raut*, yaitu kelompok *Anak Boru* dari *Anak Boru*
- c. *Kahanggi Pareban*, yaitu kerabat dari beberapa keluarga batin yang berlainan *Marga*, tetapi sama-sama menjadi *Anak Boru* dari satu keluarga yang *bermarga* tertentu.
- d. *Koum Sisolkot* (saudara dekat). *Koum* merupakan kekerabatan yang terbentuk karena hubungan perkawinan. *Sisolkot* kekerabatan merujuk kepada adanya pertalian darah.

Dalam adat Mandailing kekerabatan yang diikat oleh *Dalihan Na Tolu* membentuk satu ikatan rasa *sahancit sahasonangan dan sasiluluton sasiriaon* Artinya, sakit senang dirasakan bersama. Karenanya dalam menyikapi berbagai persoalan yang mereka hadapi, orang Mandailing dituntut untuk *sahata saoloan satumtum sapartahian* artinya seia sekata menyatu dalam mufakat untuk sepakat.

Juga dikenal istilah *mate mangolu sapartahian*, atau hidup dan mati dalam mufakat untuk sepakat.¹⁶

Agar setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya dalam relasi kekerabatan *Dalihan Na Tolu*, maka diciptakanlah *partuturon* (panggilan untuk kekerabatan). Dengan begitu, pada tutur melekat hak dan kewajibannya pada orang lain. Misalnya, seseorang yang dipanggil *mamak*, berarti padanya melekat hak dan kewajiban sebagai *Mora*, dan orang yang memanggilnya melekat hak dan kewajiban sebagai *Anak Boru*.¹⁷

D. Sistem Pemerintahan

Struktur Kepala Pemerintahan dan Raja Adat di Mandailing

- 1) Raja Panusunan adalah raja yang tertinggi dari kesatuan beberapa *Huta* (kampung) dan sekaligus sebagai raja kampung di dalam kampungnya sendiri.
- 2) Raja Ihutan adalah raja dari kumpulan *Huta* (kampung) yang berada di bawah Raja Panusunan.
- 3) Raja Pamusuk adalah raja yang memimpin satu kampung yang berada dibawah Raja Ihutan dan Raja Panusunan.

¹⁶ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, (1997), *op.cit.*, hlm. 16.

¹⁷ Ali Hanafiah, *Parumpamaan di Hata Angkola-Mandailing (Tapanuli Selatan)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1980), hlm. 7

- 4) Raja Sioban Ripe adalah raja yang memimpin satu kampung yang berada di bawah Raja Pamusuk yang berdiam bersama-sama di satu *Huta*.
- 5) Suhu adalah raja yang memimpin satu kampung yang berada di bawah Raja Pamusuk dan Raja Sioban Ripe.

Pada tahun 1906 Jabatan Raja Ihutan (*Onderkoeria*) dan Raja Sioban Ripe dihapuskan oleh Pemerintahan Belanda dan Jabatan Ihutan (*Onderkoeria*) ditetapkan menjadi Kepala Kuria (*Koeriahoofd*).

Sampai saat ini dalam acara adat, di mana Ketua Adat di Masyarakat Mandailing hanya dikenal dengan Nama Raja Panusunan dan Raja Pamusuk. Daerah kawasan Mandailing yang dipimpin Raja-Raja Panusunan adalah Daerah Mandailing Godang yang memiliki *Marga* Nasution berasal dari keturunan Sutan Diaru menjadi Raja Panusunan di 10 kerajaan, antara lain: Penyabungan Tonga, Huta Siantar, Pidoli Dolok, Gunung Tua, Gunung Baringin, Penyabungan Julu, Maga, Aek Nangali, Muara Soma dan Muara Parlampungan.

Reorganisasi yang diadakan Pemerintahan Belanda tahun 1840, yang menghapuskan Raja Panusunan dengan menggantikannya dengan Kepala Kuria.

Kepala Kuria tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu.

- 1) Kepala Kuria sebagai Kepala Pemerintahan yang merupakan bagian dari sistem Pemerintahan Kolonial Belanda. Salah satu tugasnya adalah memungut *belasting* (pajak).
- 2) Kepala Kuria sebagai Raja Adat. Raja Panusunan itu masing-masing berdaulat penuh di wilayahnya, apabila dalam peradatan mereka masih

menghormati dari mana ia turun dan ini bukan berarti Raja Panusunan yang menurunkannya terlebih dahulu lebih tinggi dari Raja Panusunan yang lahir belakangan. Raja-Raja Panusunan bertemu dalam peradatan sebagai Raja-Raja *Mardomu Daro* (sedarah).

Menurut Hukum Adat Tradisional yang dipilih atau diakui menjadi Raja Panusunan dan Kepala Kuria berdasarkan atas dasar hukum waris dengan pilihan di dalam permusyawaratan rapat adat, biasanya anak lelaki yang tertua dari Raja Panusunan dan Kepala Kuria yang meninggal. Jika tidak ada anak lelakinya, maka ahli waris lelaki yang paling dekat dari garis keturunan dari pihak Bapak (Kahanggi Ni Raja).

Dalam Buku Soetan Koemala Bulan halaman 22 mengatakan setelah abangnya Sutan Guru Panusunan meninggal dunia, maka Soetan Koemala Bulan pada tanggal 28 Juni 1915 dalam pemilihan Kepala Kuria memperoleh suara mayoritas sebanyak 22 suara yang diberikan oleh kepala-kepala kampung yang berhak memilih secara demokrasi.

Selain Raja, *Namora Natoras* juga berperan penting dalam sistem pemerintahan di Mandailing. *Namora Natoras* berfungsi sebagai pendamping raja di dalam mengambil keputusan saat membahas atau menyelesaikan suatu peradatan yang menyangkut kepentingan kesatuan kampung yang dipimpinnya, serta mendampingi raja dalam menjalankan pemerintahannya.

Namora Natoras tersebut, terdiri dari sebagai berikut.

Namora yaitu orang yang menjadi kepala dari tiap *parompuan* (keturunan yang satu Marga) kaum kerabat raja, yang merupakan *Kahanggi*

Raja, yang tidak dibedakan apakah ia setaraf nenek ayah, adik atau saudara tua dari Raja.

Natoras yaitu Seorang yang tertua dari satu *parompuan* yang diangkat atau disahkan sebagai urutan mewakili kerabatnya dengan musyawarah adat di suatu *Huta*.

Mereka yang memiliki *Marga* sama dengan Raja Panusunan atau Raja Pamusuk, tapi bukan satu turunan dari Raja tersebut atau mereka yang bukan memiliki *Marga* yang sama dengan Raja tapi berjasa terhadap kampung tersebut.

Bayo-Bayo Nagodang yaitu mereka yang tidak memiliki *Marga* yang sama dengan Raja yang datang bersama-sama atau datang kemudian ke kampung tersebut. Mereka ini adalah dari cabang-cabang yang tertua dari *Natoras-Natoras*.

Raja dan *Namora Natoras* memegang peranan penting dalam suatu peradatan untuk mengambil suatu keputusan yang disebut *Domu Ni Tahi* (kata mupakat). *Na Mora Natoras* ini memiliki tugasnya masing-masing.

Kehidupan bersama di dalam masyarakat Mandailing tradisional bercorak kemasyarakatan. Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat. Pemerintahan adat Raja Panusunan merupakan persekutuan bersifat kekeluargaan, dan kesatuan hidup bersama dari suatu golongan manusia yang satu sama lain kenal-mengenal sejak waktu kanak-kanak hingga menjadi orang tua, suatu golongan manusia yang sejak zaman dahulu tinggal bersama di tempat kediaman mereka dan memiliki kepentingan bersama akan kebahagian

perseketuan seluruhnya. *Raja Panusunan* adalah bapak masyarakat yang memimpin suatu keluarga besar dan pemimpin pergaulan hidup di dalam persekutuan.

Suasana Pemerintahan Adat Raja Panusunan bersifat kesatuan batin, orang segolongan merasa satu dengan golongan seluruhnya dan tugas Raja Panusunan terutama memelihara keseimbangan lahir dan batin antara golongan dan lingkungan alam hidupnya. Menurut kepercayaan leluhur dalam menjaga keseimbangan hidup masyarakat tetap bahagia, maka diperlukan *Tondi* (kesaktian).

Tugas utama *Raja Panusunan* adalah memelihara tegaknya hukum di dalam persekutuan dan menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya dan aktivitas raja Panusunan dibantu *Namora Natoras* meliputi seluruh lapisan masyarakat seperti: jalan-jalan desa, pengairan, lumbung desa, perkawinan, keamanan, kesejahteraan, keadilan dan lain-lain. Untuk mencegah adanya hal pelanggaran hukum dan memulihkan hukum bersifat keputusan, dimana suatu ketetapan raja maka berlaku suatu peraturan hukum adat. Dengan keputusan itu Raja Panusunan melakukan secara konkret, memberi bentuk konkret kepada apa yang hidup di dalam masyarakat kampung adat sebagai rasa keadilan dan kepastian hukum.

Jabatan Raja Panusunan digantikan atas dasar hukum waris dengan pilihan di dalam permusyawaratan di Rapat Adat Kampung yang dipilih atau diakui sebagai Raja Panusunan adalah ahli waris pertama dari Raja Panusunan lama selama tidak ada hal-hal yang menurut rapat adat tersebut, yang

menyebabkan dia tidak akan ahli atau patut untuk menjabat Raja Panusunan. Jika ada hal demikian, maka ahli waris yang berikut akan dipertimbangkan oleh Rapat Adat Kampung untuk diangkat menjadi Raja Panusunan yang baru.¹⁸

Sidang-sidang untuk urusan pemerintahan, urusan sosial dan pengadilan di satu *Huta* diselenggarakan di Balai Adat yang dinamakan *Sopo Sio Rancang Magodang* atau *Sopo Godang* (rumah adat Mandailing) yang bangunannya terletak didekat istana raja. Adanya *Bagas Godang* dan *Sopo Godang* di satu tempat pemukiman masyarakat Mandailing, menandakan bahwa tempat pemukiman itu merupakan satu *huta* atau *banua* yang berstatus sebagai kerajaan dengan pemerintahan yang otonom.¹⁹

E. Masuknya Belanda ke Mandailing

Usai perang Paderi, P. Merkus, Komisaris Raad van Indie, mengusulkan pembentukan daerah Asistensi Residensi Mandailing-Angkola pada tahun 1840 yang dipimpin oleh Asisten Residen dan tahun 1843 setelah pembentukan Residensi Tapanuli dengan ibukotanya Sibolga, Mandailing menjadi salah satu daerahnya.

Masuknya penjajahan atau pemeritahan kolonial Belanda ke Mandailing terjadi pada waktu Belanda sedang berperang dengan Kaum Paderi di Minangkabau (Sumatra Barat) pada tahun 1830-an. Sebelum Belanda masuk ke Mandailing, beberapa tahun lamanya Kaum Paderi sudah lebih dahulu menguasai

¹⁸ Soepomo, (R.), *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, ([tanpa kota]: Penerbitan Universitas, 1966), hlm. 60.

¹⁹ Edi Nasution, (2007), *op.cit.*, hlm. 30.

Mandailing. Salah satu tujuan penting dari Kaum Paderi menguasai Mandailing untuk memperluaskan pengembangan agama Islam. Karena sebelum Kaum Paderi memasuki dan akhirnya menguasai Mandailing, penduduknya menganut animisme yang dinamakan *pelebegu* (memuja roh nenek moyang).²⁰ Setelah Kaum Paderi menguasai seluruh Mandailing, hampir semua penduduknya menganut agama Islam yang dikembangkan oleh Kaum Paderi. Hingga sampai saat ini, orang-orang Mandailing terkenal sebagai pemeluk agama Islam yang cukup taat.²¹

Pada waktu Belanda sudah berhasil mengalahkan Kaum Paderi dan mulai menduduki Mandailing, misionaris mulai mencoba mengembangkan agama Nasrani di kalangan penduduk, tapi sama sekali tidak berhasil karena penduduk di Mandailing sudah lebih dahulu menganut agama Islam. Oleh karena itu, dari dahulu sampai sekarang agama Nasrani tidak berkembang di Mandailing. Ketika Belanda mulai memperkuat kedudukannya di Mandailing sejak pertengahan tahun 1830-an, peperangan antara Kaum Paderi dan Belanda masih terus berlangsung, termasuk di Mandailing. Karena kekuatan Belanda lebih unggul, maka banyak di antara orang-orang Mandailing pengikut Paderi yang meninggalkan kampung halaman mereka untuk menghindari penjajahan Belanda. Di antara mereka banyak yang pindah ke Malaya (Malaysia sekarang) dan menetap turun-temurun di negeri

²⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

²¹ *Ibid.*, hlm. 28.

itu sampai sekarang. Orang Mandailing di Malaysia terutama bermukim di Negeri Perak dan Selangor.²²

Setelah Belanda menguasai Tanah Mandailing, mereka mengangkat keturunan Raja-Raja Panusunan sebagai penguasa pribumi tetapi tidak dapat berbuat hal tanpa persetujuan kontrolir Belanda yang ditempatkan mendampingi penguasa pribumi memakai gelar/sebutan tradisional sesuai adat setempat seperti Kepala Kuria.

Secara umum Raja Panusunan/Kepala Kuria wajib:

- 1) Menjalankan pemerintahan kerajaan menurut adat-istiadat yang berlaku setempat dan mempunyai kekuasaan dalam wilayahnya mengenai agama, pengadilan, dll.
- 2) Pimpin adat dan pemerintahan yang melayani rakyatnya.
- 3) Memajukan kesejahteraan rakyat.
- 4) Menjaga ketertiban umum.
- 5) Melindungi usaha-usaha.

Pada masa pemeritahan kolonial Belanda, pemerintahan tradisional Mandailing yang semula dijalankan secara demokratis, sedikit demi sedikit mulai kehilangan sifatnya yang demokratis. Dengan kekuasaannya yang *kolonialistis* para penguasa Belanda menjadikan *Raja Panusunan Bulung* dan *Raja Pamusuk* sebagai alat pemerintah kolonial untuk menindas penduduk dengan pengutipan *belasting* (pajak) dan pelaksanaan *rodi* (kerja paksa). Untuk itu penguasa kolonial memberi mereka gaji dan memperbesar kekuasaan dan hak-hak mereka dengan

²² *Ibid.*, hlm. 30.

mengangkat *Raja Panusunan Bulung* menjadi Kepala Kuria dan *Raja Pamusuk* menjadi Kepala Kampung. Pada akhirnya raja-raja yang semula tunduk kepada kedaulatan rakyat yang diwakili oleh *Namora Natoras* yang duduk dalam lembaga pemerintahan, berubah menjadi raja-raja feodalistik memaksakan kehendaknya kepada rakyat dengan menggunakan dukungan pemerintah kolonial Belanda.

Situasi sosial politik Mandailing sebelum kelahiran Willem Iskander terjadi berbagai perlawanan menentang kekuasaan yang datang dari luar, baik dari pasukan Paderi dari Sumatra Barat dan kekuasaan Belanda yang ingin menguasai Mandailing.

Willem Iskander lahir di tahun pembentukan Asisten Residen Mandailing-Angkola yang ibukotanya di Panyabungan, pada tahun 1840. Jadi sejak lahir Willem Iskander sudah berada dalam suasana pemerintahan kolonial Belanda.²³

Pidoli Lombang sekarang termasuk Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999. Masyarakat Mandailing Natal didominasi oleh etnis Batak, yang kemudian diikuti oleh suku Minangkabau dan Nias. Masyarakat Batak di kabupaten ini kebanyakan bermarga Lubis, Nasution, Harahap, Siregar, Rangkuti, dan Daulay. Sedangkan masyarakat Minangkabau

²³ Basyral Hamidy Harahap, (1998), *op.cit.*, hlm. 43.

(Sumatra Barat) banyak ditemukan di Natal, Kotanopan, Panyabungan, serta wilayah yang berbatasan dengan Sumatera Barat.²⁴

Mandailing Natal terletak pada $0^{\circ}10'-1^{\circ}50'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}10'-100^{\circ}10'$ Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal $\pm 6.620,70$ km² atau 9,23 persen dari wilayah Sumatera Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan

Selatan : Provinsi Sumatera Barat

Barat : Samudera Indonesia

Timur : Provinsi Sumatera Barat

²⁴ Wikipedia bahasa Indonesia, “Kabupaten Mandailing Natal” pada id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal. Terakhir diakses tanggal 13 Desember 2011.